



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 05 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 05 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah yang terdiri dari Badan dan Kantor Kabupaten Balangan.
5. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pengawasan Daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah.
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat.
5. Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
6. Kantor Kebersihan dan Tata Kota.
7. Kantor Perhubungan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- 1) Badan Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan salah satu tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan salah satu tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya, tata ruang dan prasarana fisik dan prasarana, serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Sub Bidang Perekonomian

- 2) Sub Bidang Sosial Budaya
 - d. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang
 - 2) Sub Bidang Prasarana Fisik
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penelitian
 - 2) Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah**

Pasal 7

Badan Pengawasan Daerah memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pengawasan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 7, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pengawasan keuangan dan kekayaan, bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur, bidang pengawasan pembangunan;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan perlengkapan
 - c. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Aparatur
 - d. Bidang Pengawasan Pembangunan
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Fisik
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan non fisik
 - e. Bidang Pengawasan Keuangan dan Aset
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Pengawasan Asset
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

**Bagian ketiga
Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 10

Badan Kepegawaian Daerah memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 10, badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang administrasi kepegawaian, bidang mutasi dan pengembangan pegawai, bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan perlengkapan
 - c. Bidang Administrasi Kepegawaian
 - 1) Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai
 - 2) Sub Bidang Disiplin, Pengangkatan dan pemberhentian / pensiun
 - d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai
 - 1) Sub Bidang Mutasi dan Promosi
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Sub Bidang Diklat Pimpinan dan Tugas Belajar Aparatur
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Diklat Teknis dan Fungsional
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 13, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. pengaturan dan pembinaan teknis penyelenggaraan dibidang pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala kantor
 - b. Sub Bagian tata Usaha
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa
 - e. Seksi perlindungan Masyarakat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pertambangan dan lingkungan hidup serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 16, Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- b. pengaturan dan pembinaan teknis penyelenggaraan dibidang perusahaan pertambangan, inventarisasi data dan tambang, lingkungan hidup;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;

Pasal 18

- (1) Susunan Organsiasi Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perusahaan Pertambangan

- d. Seksi Inventarisasi Data dan Tambang
- e. Seksi Lingkungan Hidup
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Kebersihan dan Tata Kota

Pasal 19

Kantor Kebersihan dan Tata Kota memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Kebersihan dan Tata Kota serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 19, Kantor Kebersihan dan Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan dan Tata Kota;
- b. pengaturan dan pembinaan teknis penyelenggaraan dibidang perusahaan kebersihan dan pertamanan, tata ruang kota dan perdesaan;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;

Pasal 21

- (1) Susunan Organsiasi Kantor Kebersihan dan Tata Kota terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Kebersihan dan Pertamanan
- d. Seksi Tata Ruang Kota dan Perdesaan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kebersihan dan Tata Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh Kantor Perhubungan

Pasal 22

Kantor Perhubungan memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 22, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- b. pengaturan dan pembinaan teknis penyelenggaraan dibidang angkutan, lalu lintas dan terminal, teknik sarana dan prasarana;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Angkutan, Lalu Lintas dan Terminal
 - d. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Perhubungan sebagaimana tersebut dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan atau Kepala Kantor.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), Dinas-Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat menerima bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 29

Eselonering Pejabat Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan adalah jabatan Eselon II b;
- b. Kepala Bagian adalah jabatan Eselon III a;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III a;
- d. Kepala Kantor adalah jabatan Eselon III a;
- e. Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IV a;
- f. Kepala Sub Bidang adalah jabatan Eselon IV a;
- g. Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV a;

Bagian Kedua Penggangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

Penggangkatan dan pemberhentian Kepala Teknis Daerah, Pejabat Struktural dibawahnya dan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Lembaga Teknis Daerah diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 12 Mei 2005

PENJABAT BUPATI BALANGAN

CAP ttd

H. SRIYONO

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 05 SERI D NOMOR 04

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing Daerah.

Dengan mengacu kepada hasil analisis terhadap kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dibentuk 7 (tujuh) lembaga teknis daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Pengaturan dan Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Dinas, sedangkan perincian Tugas dan Fungsi Unsur-unsur Organisasi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 33 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04**

